



Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARIAMSYAH bin PONIMIN;**
  2. Tempat lahir : Padang Sidempuan;
  3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/11 November 1996;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Batu Tinggal RT.007 RW.003,  
Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri  
Hulu;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Buruh Tani;
- Terdakwa tidak ditahan;  
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan persidangan;

SANTI PUSPITASARI, S.H.

Hakim;

TULUS MARULI MANALU, S.H.

Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan Penyidik agar menghadapkan Terdakwa ke ruang persidangan;

Hakim memeriksa identitas Terdakwa dan memastikan Terdakwa dalam kondisi sehat dan siap mengikuti persidangan;

Hakim memerintahkan Penyidik membacakan resume perkara yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Terdakwa menyatakan mengerti akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya, Hakim mendengar keterangan saksi-saksi yaitu, Saksi NGATIMIN bin SUGIANTO, Saksi SUHADI bin Alm. SUGIONO, dan Saksi JHONI IRAWAN Bin JAMRI;

Saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan perkara ini;



Selanjutnya, Hakim mendengarkan keterangan Terdakwa;  
Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa HARIAMSYAH bin PONIMIN;

Setelah membaca uraian perbuatan Terdakwa dalam resume perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di Areal Kebun Plasma KT TANI SUBUR 238, Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi SUHADI dan rekan-rekan Saksi SUHADI selaku petugas pengaman Kebun Plasma KT Tani Subur 238 mengamankan Terdakwa saat sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam sambil membawa 6 (enam) janjang buah kelapa sawit yang diletakkan di dalam keranjang gandeng;
2. bahwa Terdakwa mendapatkan buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengambil buah yang sudah ada di tempat penimbangan hasil (TPH) di Kebun Plasma KT Tani Subur 238;
3. bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik KT TANI SUBUR 238 tersebut tanpa ijin dari pihak KT TANI SUBUR 238;
4. bahwa kerugian KT TANI SUBUR 238 akibat kejadian tersebut adalah senilai 6 (enam) janjang buah sawit dengan berat bersih seberat 200 (dua ratus) kilogram, dan harga per kilogramnya yaitu Rp2.200 (dua ribu dua ratus rupiah), jadi kerugiannya adalah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
5. bahwa barang bukti berupa sepeda motor merek Honda Beat, dan keranjang gandeng adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga semua unsur dalam Pasal 364 KUHP telah terpenuhi;

Halaman 2 dari 4 Catatan Perkara Nomor 13/Pid.C/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini, akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan KT TANI SUBUR 238;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa HARIAMSYAH bin PONIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada KT TANI SUBUR 238;

- 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi BM 5512 BD dengan nomor mesin: JFZ1E-3245772 dan nomor rangka: MH1JFZ130KK248248;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 oleh Santi Puspitasari, S.H., sebagai Hakim, dengan dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, dan dihadapan Didi Iswardi, Penyidik pada Kantor Kepolisian Sektor Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, dan dihadiri oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.